

# KULIAH: POLITIK (HUKUM) AGRARIA



Tahun Ajaran 2012/ 2013  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Oleh:


**Imam Koeswahyono, S.H.MH**

@ Hak Cipta pada Penulis: Dilarang memperbanyak tanpa Izin Tertulis, Hanya digunakan untuk kerluan Belajar Mengajar Bukan Untuk Kebutuhan Komersial (All rights reserved)



## KONTRAK BELAJAR (STUDENT BASED LEARNING ):

- **1. Serius**
- **2. Tertib & Cermat**
- **3. Tepat waktu**
- **4. Partisipasi (totalitas)**
- **5. Kekompakkan/ Kebersamaan dgn tgs kelmp**
- **6. Kejujuran**
- **7. Keberanian (dlm kebenaran)**
- **8. Transparansi (Sistem Penilaian Hsl Belajar)**
- **9. Keterbukaan Fikiran (Positif)**
- **10. Kemandirian**
- **11. Mencapai Terbaik**



### **Pre Test (wkt: 35 menit)**

- **1. Apa yang sdr ketahui tentang istilah politik hukum?, jelaskan dengan memberi satu contoh**
- **2. Apa yang sdr ketahui tentang istilah politik hukum agraria, jelaskan dengan memberi satu contoh**
- **3. Bagaimana pendapat sdr tentang dinamika/ perkembangan politik hukum di Indonesia ?, jelaskan**
- **4. Bagaimana pendapat sdr tentang dinamika/ perkembangan politik hukum Agraria di Indonesia ?, jelaskan**



### **Maksud & Tujuan Pembelajaran**

- 1. Memahami dengan benar dimana posisi studi politik hukum dlm suatu sistem hukum, karena diskursus perbincangan mengenai posisi, substansi, metode, luaran
- 2. Memahami dengan benar sejarah studi politik hukum dlm dinamika studi hukum di Indonesia
- 3. Memahami dengan benar bagaimana kontribusi studi politik hukum dlm upaya penataan sistem hukum
- 4. Memahami dengan benar bagaimana peran studi politik hukum agraria dlm kajian hukum agraria Indonesia menurut pemilahan periodisasi dinamika hukum agraria
- 5. Memahami dengan benar bagaimana kontribusi studi politik hukum dlm suatu penataan struktur penguasaan, pengelolaan, pemilikan, pemeliharaan atas sumber daya agraria dan resolusi konflik yang berkeadilan



## **Bagaimana Porsi Pembelajaran (Silabi) Disajikan ?**

- Sistem Contextual Learning (SPBKM) → peserta wajib aktif
- Penugasan (home assignment) → focus group discussion
- Sistem penilaian berbasis kemajuan kinerja peserta

No. Urut	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Durasi ( Waktu ) @ 50 Menit (x2)	Metode (Cara) & Strategi Pembelajaran	Literatur (Referensi)
1.	Pengertian Politik, Hukum, politik hukum	Analisis pendapat pakar atas makna politik, hukum, politik hukum	15 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono
2.	Letak/ kedudukan politik hukum dlm sistematika studi hukum	Analisis posisi studi politik hk	15 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono
3.	Sejarah dinamika politik hukum agraria di Indonesia	Pemilihan periodisasi politik hukum agraria	100 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Iman Soetikno, Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono
4.	Sejarah dinamika politik hukum agraria di Indonesia	Pemilihan periodisasi politik hukum agraria	50 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Iman Soetikno, Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono

No.Urut	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Durasi (Wkt) @ 50 mmt	Metode (Strategi) Pembelajaran	Literatur (Referensi)
5.	Sejarah dinamika politik hukum agraria di Indonesia	Pemilihan periodisasi politik hukum agraria	50 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Iman Soetikno, Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono
6.	<b>U</b>		<b>T</b>		<b>S</b>
7.	Sejarah dinamika politik hukum agraria di Indonesia	Pemilihan periodisasi politik hukum agraria	50 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Iman Soetikno, Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono
8.	Sejarah dinamika politik hukum agraria di Indonesia	Pemilihan periodisasi politik hukum agraria Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001	50 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Iman Soetikno, Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono
9.	Dinamika politik hukum agraria di Indonesia ( Normative Method)	Pencermatan Analisis produk Hukum tentang Agraria ditinjau politik hukumnya	50 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Iman Soetikno, Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono
10.	Dinamika politik hukum agraria di Indonesia (Normative Method)	Pemilihan periodisasi politik hukum agraria	50 (mnt)	Ceramah & tanya jawab	Iman Soetikno, Mahfud MD, A Sodiki, Boedi Harsono, Maria SW Sumardjono
11.	Mengkaji/ membedah politik hukum Dlm ranah ILegislasi Daerah Bidang SDA	Pegkajian kritis atas politik hukum leisilasi daerah	70 (mnt)	Diskusi kecil	Ricardo. Aan Eko

## **BAHAN BACAAN WAJIB (DIBACA)**

- Iman Soetikno.,1983/1990.,Politik Agraria Nasional,UGM Press, Yogyakarta
- Daniel S Lev.,1990.,Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan & Perubahan, LP3ES, Jakarta
- Bintan Regen saragih.,2006.,Politik Hukum,CV.Utomo, Bandung
- Muchsin & Imam Koeswahyono.,2007., Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Sinar Grafika, Bandung
- Boedi Harsono.,2008/2010.,Hukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan UUPA, Jilid 1, Djambatan, Jakarta
- Abdul latif & Hasbi Ali.,2010.,Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh.Mahfud,MD.,,2011.,Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT Rajagrafindo persada, Jakarta
- Otong Rosadi & Andi Desmon.,2012., Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum, Thafa Media, Yogyakarta

## **Mencandra, Memaknai: Politik Hukum**

- Menurut para sarjana (Communis Opinio Doctorum):
- Daniel S Lev: beberapa faktor yg mempengaruhi putusan pembentuk hukum (hakim, legislator) dlm melaksanakan suatu norma yg dipengaruhi oleh ideologi dan rasa keadilan masyarakat (1990)
- Iman Soetikno: falsafah dasar, tujuan yg ingin dicapai pemerintah dlm menyusun dan menetapkan peraturan perundangan yg seharusnya dijiwai pandangan hidup luhur bangsa: Pancasila (1983)
- Moh.Mahfud MD: mengacu Belinfante & Burkens bagian HTN legal policy arah hukum yg akan diberlakukan oleh negara dlm mencapai tujuan ngr yg bentuknya hukum baru/ penggantian hk lama (2010)
- Abdul Latif & Hasbi Ali merujuk Bellefroid (F.Soegeng Istanto): menyelidiki perubahan apakah yg hrs diadakan pada hk yg ada sekarang supaya dpt memenuhi syarat baru dari kehidupan kemasyarakatan (2010)
- Bintan Regen Saragih merujuk JHA Logeman: kebijakan yg ditempuh ngr melalui lembaga/pejabatnya untuk menetapkan hk mana yg perlu diganti,diubah/dipertahankan/ perlu diatur agar dgn kebijakan itu penyelenggaraan ngr & pem dpt berlangsung baik & tertib agar tujuan ngr tercapai (2006)



**LEGAL THEORY (DISPLIN HUKUM)**  
**WOLFGANG FRIEDMANN (1967)**

(Purnadi Purbacaraka & Chidir Ali, 1986, Alumni Bandung h. vii – viii, Wignjosoebroto, 1990, 1993, 1999, 2003, 2010)

**1. POLITIK HUKUM**

**2. FILSAFAT HUKUM**

**3. ILMU HUKUM (TEORI HUKUM) :**

**3.1. Normwissenschaft ( Ilmu Kaidah Hukum) ( Sollen), (Hans Kelsen)**

**3.2. Ilmu Pengertian Hukum (Begriffswissenschaft) (Kamphuysen)**

**3.3. Tatsachenwissenschaft (Sein) :**

**3.3.1. Sosiologi Hukum**

**3.3.2. Anthropologi Hukum**

**3.3.3. Sejarah Hukum**

**3.3.4. Perbandingan Hukum**

**3.3.5. Psikologi Hukum**



**Merujuk Definisi Tsb Bagaimana Karakteristik Politik  
Hukum Menurut Anda ?**



- 1. Dimana letak posisinya dlm sistem hukum?**
- 2. Msk dlm ranah sub sistem hk yg mana ?**
- 3. Mengapa politik hk memiliki tujuan tertentu?**
- 4. Bagaimana upaya untuk mencapai tujuan tsb?**
- 5. Apa fungsi politik hukum?**
- 6. Siapa yg berkewajiban melaksanakan politik hk?**
- 7. Bagaimana cara mewujudkan tujuan politik hk ?**
- 8. Apakah politik hk urgensi dlm reforma hk ?**
- 9. Apakah variabel ideologi berpengaruh pd pol hk?**
- 10. Mengapa politik hk berkait dgn tujuan negara ?**



## DASAR PIJAKAN/ BASIS POLITIK HUKUM

- **Bernard L Tanya (2011) Empat Basis Pol Hukum ?**
- **1. Basis Ideologis**→ nilai sentral & hakiki→ Pancasila
- **2.Basis Normatif**→"what ought/Sollen"→Justice
- **3.Basis Konstitusional**→hk dasar→menjamin hak WN
- **4.Basis Moral**→taat azas, akal kritis, hati nurani

### • NEGARA & POLITIK HUKUM


- **A. Sbg pelembagaan kepentingan umum**→ tertib hk yg memaksa
- **B. Sbg pemegang kekuasaan & kewenangan yg (relatif) monopoli**→ demokratis→check & balances



## Studi Politik Hukum

Menurut Jan Gijssels & Marck van Hoecke

(Bernard A.Shidarta,2003)





## **POLITIK HUKUM POSTA PROKLAMASI SBLM UUPA**

- Argumentasi: dasar filosofi berbeda → Barat = Ada tñ
- Argumentasi Yuridik: Dualisme Hukum → Ketidakpastian
- Argumentasi Sosial & ek: ketimpangan struktur
- Argumentasi Pragmatik: membuat hk baru/ memodify
- Pilihan kebijakan: memodifikasi peraturan lama (7):
  - a.Penghapusan Desa Perdikan
  - b.Penghapusan Hak Konversi di wil Vorstenlanden
  - c.Penghapusan Tanah Partikelir
  - d.Penataan Pengaturan Tanah Perkebunan
  - e.Menaikkan Canon & Cijns
  - f.Larangan Okupasi Illegal
  - g.Merubah Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
- UNIFIKASI HUKUM TANAH NASIONAL
- Berdasarkan: Hukum Adat: ,konsepsi, asas, lembaga, sistem pengaturan → Hk Prismatik (Pluralisme Hukum)



## **9 PEGANGAN MENURUT NOTONAGORO DLM PEMBANGUNAN POLITIK (HK) AGRARIA NASIONAL** (Vide Notonagoro 1984: 60-68)

- **I: Obyektif:** tñ bersifat terbatas, tdk mungkin tñ untuk semua manusia → sbyk mungkin manusia dpt tñ
- **II: subyektif:** sifat "dwi-tunggal manusia" → relatif
- **III: sifat negara hk RI** → ngr hk kebudayaan → **HAT** → culture masy Indonesia
- **IV: keseimbangan sifat Indv & kolektif** → fungsi sosial
- **V: dimungkinkan change indiv** → masy/ngr (subyek HAT)
- **VI: memperkuat hub org2 yg tdk dpt lsg berhub** → tñ → memberi sifat publiekrechtelijk pd organisasi sbg subyek HAT
- **VII: memberi hak mendpt manfaat tñ** → share crops
- **VIII: Jaminan menghilangkan unsur kekuasaan**
- **IX: membuat aturan organisasi bd hk publik keseimbangan sifat rakyat & desentralistik**



## **POLITIK HUKUM pada UUPA**

- **Dasar Filosofi : Pancasila ;**
- **Dasar Konstitusional: Psl 33 (3) UUD → Komunalistik Religius**
- **Dasar Pengaturan : Hukum Adat ( Hukum Prismatik):** kepentingan nasional & ngr, sosialisme Ind, perat dlm UUPA, perat lain, unsur yg berdasar hk agama
- **Tujuan : 3 →a. Menciptakan unifikasi hk agraria**
- **Dasar :**      b. Menciptakan penyederhanaan hk tnh
- c. Memberikan HAT
- **Fungsi UUPA:** a. Menghapus “Dualisme” hk tnh  
                      b. Unifikasi HAT & hak jaminan dg Konvs  
                      c. Meletakkan landasan hk bg pemb hk agr
- **Azas Hukum Tanah Nasional:** , nasionalitas, fungsi sosial, pemerataan & keadilan, penatagunaan tnh & pemeliharaan lingk hidup, kekeluargaan & kegotongroyongan, pemisahan horisontal, berkarakter hk publik
- **Sumber Hk Tnh Nasional:** a. tertulis; b. tdk tertulis

## **POLITIK HUKUM Masa OrLa**

- Ideologi: Anti Kolonialisme & Anti Liberalisme
- Aras : Neo-Populisme← Sosialisme Indonesia
- Dasar Konstitusional: UUD 1945, Konst RIS, UUDS, UUD '45
- Upaya: Land reform→ Redistribusi, bagi hasil
- Strategi: pembentukan lembaga/ organisasi tani yg kuat, penghapusan tuan tanah (Landlords)
- Kelemahan: politisasi kebijakan & regulasi
- Wujud: Psl 7,10,17 UUPA, UU No.56/Prp/60,PP 224/61,UBH
- **(Periksa literatur Tjondronegoro, G Wiradi, Noer Fauzi)**
- Kendala: terhenti krn G 30 S PKI



## **POLITIK HUKUM Masa OrBa**

- Ideologi: Neo Kapitalisme & Neo Liberalisme
- Aras : Otoritarianisme ← Trilogi Pembangunan
- Dasar Konstitusional: UUD 1945 → tafsir sempit psl 2 UUPA
- Upaya: Moratorium Land reform → tnh sbg komoditi → Revolusi Hijau ← Negara kapitalis besar
- Strategi: pembentukan organisasi tani struktural birokratis
- Kelemahan: penindasan pada setiap gerakan tani
- Wujud: UUPMA, UUPMDN, Pembebasan Tnh, kemiskinan, marak/ meluasnya kasus sengketa agraria
- (Periksa literatur Tjondronegoro, G Wiradi, Noer Fauzi, Soemardjono)
- Kendala: terhenti krn Gerakan Mei "Reformasi" 1998



## **POLITIK HUKUM Masa Transisi**

- Alasan: mengapa istilah **bukan reformasi** krn **berwayuh** arti dan pemerintah **terlambat merespons** kesempatan emas
- Ideologi: Neo Kapitalisme & Neo Liberalisme
- Aras : Otoritarianisme ← RPJP/RPJM
- Dasar Konstitusional: UUD 1945 → ragu-ragu/ tdk jelas
- Upaya: Bertekad jalankan Land reform → Reforma Agraria → Tap IX/MPR/ 2001 ← Desakan Koalisi peduli agraria
- Strategi: pembentukan organisasi tani berbasis politik
- Kelemahan: kebijakan ambigu → tak merealisasikan Tap IX, politisisasi kepentingan tani bagi komoditas pilleg,pilpres
- Wujud: marak/ meluasnya kasus sengketa agraria
- (Periksa literatur Tjondronegoro, G Wiradi, Noer Fauzi, Soemardjono, Moh Mahfud MD, Ida Nurlinda, Nurhasan Ismail ; baca seksama isi Tap IX/MPR/2001)

## **INTERPRETASI MAHKAMAH KONSTITUSI**

- **Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010 16-06-2010**

- Makna penguasaan negara → mandat ← segenap rakyat → untuk sebesar-besarnya kemakmuran melalui:
  - 1.mengadakan kebijakan (beleid)
  - 2.mengadakan pengaturan (regelendaad)
  - 3.melakukan pengurusan (bestuursdaad)
  - 4.melakukan pengelolaan (beheersdaad)
  - 5.melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad)



- **TOLOK UKURNYA ?**

- 1.Kemanfaatan pemb untuk kepentingan umum/ bagi rakyat
- 2.Tingkat pemerataan kemanfaatannya bagi rakyat
- 3.Tingkat partisipasi rakyat dlm menentukan manfaat
- 4.Penghormatan thd hak-hak rakyat

## **PANDANGAN PROF BOEDI HARSONO,SH (03-05-2012)**

- **Penyempurnaan Hk Tanah Nasional (PHTN) 2007 membuat apa yg sdh baik menjadi lebih baik → amandemen pasal yg blm jelas/ blm lengkap**
- **Mempertahankan 4 jenis HAT (HM,HGU,HGB,HP) pertimbangannya:**




- **1. HAT apapun semua memberi wewenang memakai tnh kep ttt**
- **2. pemakaian tnh hakikatnya terbatas dua tujuan: usaha pertanian & wadah/tmpt membangun sesuatu sesuai fungsi tnh**
- **3. Penyederhanaan HAT jgn smp menimbulkan ketidaksederhanaan**
- **4.Untuk memudahkan pengenalan diberikan nama berbeda yg sesuai tuntutan masyarakat moderen**


### POLITIK HUKUM = REFORMA AGRARIA VERSI NGO

- Reforma Agraria jalan tengah ? Fauzi,2003: 137-153
- Prasyaratnya apa?:  
Mengapa hrs ada prasyarat ?
- 1.Pembaruan watak dan kinerja parlemen→ pengembangan kapasitas & kontrol
- 2.Pembaruan relasi eksekutif & legislatif→ kemitraan→ critical collaboration (?)
- 3.Penguatan basis organisasi rakyat bukan hanya terfokus pada lokalitas tp pemikiran menyeluruh, jelas kesatuan langkah yg menasional
- Bagaimana alur fikir & realisasi konsep itu ?




### SKEMA 3 USAHA MEWUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA DI DAERAH (FAUZI: 2003: 151)





**Diagram Relasi Manusia & SDA  
(Asshidiqie, Jimly, 2009, Green Constitution: 101-122)**



### ENVIRONMENTAL SOVEREIGNTY

- **Pandangan Anthropocentrism**
- **Tahap III Relasi manusia & alam → Mitis → Ontologis → Fungsional** (van Peursen)
- **Konsep Souvereignty → 6 Ajaran kedaulatan**
- **Kedaulatan Allah**
- **Kedaulatan Raja**
- **Kedaulatan Negara**
- **Kedaulatan Rakyat**
- **Kedaulatan Hukum**
- **Kedautan Lingkungan**
- **Melahirkan konsep → Operasionalisasi:**
- **Teokrasi → Nomokrasi → Demokrasi → Ekokrasi**

## Proyeksi POLITIK HUKUM SDA YAD ?

- Semua pemangku kepentingan: saling menunggu kesempatan
- Tergantung kuat/ lemahnya pengaruh asing & iklim investasi ?
- Kesungguhan pemerintah dlm merealisasikan tekad & janjinya
- Terdapat beberapa masalah mendasar yg hrs segera diatasi:
- (baca dan fahami dgn baik→ Isi Surat Terbuka FIKA ke SBY Feb 2013)
- Pilihan Kebijakan: Ya Melaksanakan/ Tidak Melaksanakan



## Proyeksi POLITIK HUKUM SDA YAD ?

- Implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.
  - Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik untuk generasi saat ini maupun masa mendatang yang harus dimaknai ke dalam empat prinsip:
    - (i) kemanfaatan dan pemerataan sumberdaya alam bagi rakyat;
    - (ii) perlindungan atas hak azasi manusia;
    - (iii) partisipasi rakyat dalam menentukan akses, alokasi dan distribusi sumberdaya alam,
    - (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

- Reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif yang mengacu pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam belum dilaksanakan.
- Empat hal mengindikasikan situasi ini:
- i) adanya beberapa ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945;
- (ii) adanya ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- iii) adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundangan-undangan sumberdaya alam dan lingkungan dengan peraturan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi;
- iv) banyaknya peraturan daerah yang bersifat eksplotatif & bermotif kepentingan jangka pendek

- Kebijakan dan praktik penerbitan izin, khususnya bagi usaha skala besar, yang ada selama ini di satu pihak belum mengindahkan prinsip hukum dan tata kelola yang baik, sarat korupsi, melampaui daya dukung lingkungan, tidak mengakui hak-hak dan membatasi akses kelompok masyarakat rentan utamanya mereka yang tidak bertanah (tunakisma).
- Di lain pihak, terdapat konsentrasi penguasaan tanah pada segelintir orang/badan hukum yang mengakibatkan lebarnya kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah. Demikian pula terdapat sejumlah perjanjian investasi dan perdagangan bilateral dan multilateral yang berseberangan dengan semangat keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup



- Masalah-masalah di muka tersebut menjadi penyebab muncul, bereskalasi dan tidak terselesaikannya konflik agraria serta tidak diatasinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Penyelesaian konflik lebih mengedepankan penyelesaian legal formal dengan mengabaikan keadilan substantif. Akibatnya, konflik agraria justru semakin meningkat.
- Melaksanakan seluruh arah kebijakan dan mandat Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara konsisten dan memantau pelaksanaannya secara transparan, berkelanjutan dan akuntabel dengan membentuk jaringan pemantau antar pemangku kepentingan.



**THANK YOU VERY MUCH**

